



DOKUMEN : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	
JUDUL : TATA CARA PEMILIHAN KETUA PRODI DAN SEKRETARIS PRODI	
KODE : O1 / FIS-UN / POB / 2016	TANGGAL DIKELUARKAN : 10 MEI 2016
AREA : FIS-UN	NO. REVISI : 01

TUJUAN

POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai prosedur pemilihan Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi.

DEFINISI

Ketua Prodi adalah seseorang yang bertugas untuk mengelola Program Studi, seperti memimpin dan memonitor kinerja staf pengajar dan tenaga kependidikan, berkoordinasi dengan pihak-pihak di luar Program Studi untuk kelancaran kinerja operasional Program Studi, serta mengeluarkan kebijakan teknis mengenai mahasiswa dan proses belajar-mengajar di lapangan.

Sekretaris Prodi adalah seseorang yang bertugas dalam mengatur dan melaksanakan peran administratif Program Studi, mengkoordinir pemberkasan dosen dan pengelolaan Program Studi, serta bertanggungjawab akan pelaksanaan evaluasi dosen, mahasiswa, dan layanan akademik setiap semesternya.

RUANG LINGKUP

1. Rektor Universitas Mulawarman
2. Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman
3. Dekan FISIP UNMUL
4. Wakil Dekan 1 FISIP UNMUL
5. Dosen-dosen Program Studi

REFERENSI


Keputusan Rektor Universitas Mulawarman nomor 202/KP/2017

PROSEDUR

1. Ketua Program Studi mengajukan surat permohonan pengajuan Sekretaris Program Studi.
2. Dekan menjaring Bakal Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi.

3. Dekan dapat menjaring satu orang atau beberapa nama orang Bakal Calon yang memenuhi syarat dan kriteria untuk menjadi Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi.
4. Hasil penjaringan satu orang atau beberapa orang bakal Calon tersebut, selanjutnya dibawa ke dalam rapat senat untuk mendapatkan pertimbangan, kecuali Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi.
5. Dekan selaku Ketua Senat menyampaikan beberapa pokok kriteria bagi Ketua dan Sekretaris Program Studi untuk dipertimbangkan menjadi Ketua dan Sekretaris Program Studi.
6. Dekan menyampaikan nama Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi untuk dipertimbangkan menjadi Ketua dan Sekretaris Program Studi.
7. Anggota Senat memberikan pertimbangan dalam bentuk masukan secara lisan mengenai Calon yg disampaikan dalam Rapat Senat.
8. Dekan selaku Ketua Senat kemudian mengumumkan Ketua dan Sekretaris Program Studi yang terpilih.
9. Berdasarkan pengumuman dari rapat senat, Pihak Fakultas selanjutnya secara administratif membuatkan SK.

BAGAN ALIR



Samarinda, 10 MEI 2016

<p>DEKAN FISIP UNMUL</p> <p>Ttd, Drs. H. Muhammad Noor, M.Si NIP.19600817 198601 1 001</p>	<p>WAKIL DEKAN 1 FISIP UNMUL</p> <p>Ttd, Drs. Endang Erawan, M.Si NIP. 19550820 198403 1 001</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------